



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2016. Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Cilacap diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Laporan Operasional

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

5.4. Neraca

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Bab VII Penutup



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Cilacap dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Cilacap Tahun 2017. Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 akan dilaporkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap secara keseluruhan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Cilacap Tahun 2017 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

a. Dasar Hukum

Program/Kegiatan Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Non Program	Non Kegiatan	15.220.316.000,00
2.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	315.080.000,00
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	469.550.000,00
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000,00
		Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	25.000.000,00
		Penyediaan makanan dan minuman	250.000.000,00
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	325.235.000,00
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor	50.000.000,00
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	294.150.000,00
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	300.000.000,00
		Pemeliharaan rutin/berkala	50.000.000,00
4.	Program Keluarga Berencana	Dukungan Pelayanan KB,MOW,MOP	50.000.000,00
		Pavingisasi Halaman dan Pembangunan Gudang kantor KB Kec. Adipala	100.000.000,00
		Pengadaan Genre KIT (DAK 2017)	277.700.000,00
		Pengadaan sarana kerja pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD)(DAK 2017)	152.960.000,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

		Pengadaan Sarana Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)(DAK 2017)	428.400.000,00
		Bantuan Operasional KB (BO KB) (DAK 2017)	794.160.000,00
		Pelayanan KIE	65.000.000,00
		Promosi Pelayanan Khiba	75.000.000,00
		Pembinaan Keluarga Berencana	90.000.000,00
		Pembangunan pagar gedung Balai KB	273.125.000,00
		Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD	550.000.000,00
		Pendataan Keluarga Peserta KB dan Keluarga Pra Sejahtera	50.000.000,00
		Pembinaan Keluarga Berencana melalui Fasilitasi Komunikasi Informasi dan Edukasi dengan Baliho	150.000.000,00
		Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi evaluasi pelaksanaan program KB Tribulanan	50.000.000,00
		Rakerda Bidang KB	40.000.000,00
		Pelayanan KIE KB melalui kelompok masyarakat/lembaga	125.000.000,00
		Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional	60.000.000,00
		Pembangunan ruang rapat Balai Penyuluh KB	1.000.000.000,00
		Pengadaan Baliho Sosialisasi Program KB dan Pola Hidup Sehat	100.000.000,00
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	75.000.000,00
		Pengadaan obat efek samping kontrasepsi	25.000.000,00
		Penanganan kegagalan dan komplikasi kontrasepsi	25.000.000,00
		Penyediaan operasional pengambilan dan distribusi alat kontrasepsi	25.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

		Pengadaan almari penyimpan alokon (DAK 2017)	189.500.000,00
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Pembinaan kelompok UPPKS	50.000.000,00
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Pelaksanaan Advokasi Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	40.000.000,00
		Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT dan Pornografi di tk. Kecamatan/desa/sekolah	50.000.000,00
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	40.000.000,00
		Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	25.000.000,00
		Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	75.000.000,00
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan melalui Forum Anak	40.000.000,00
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan melalui KLA	50.000.000,00
		Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu	50.000.000,00
		Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Cilacap	45.000.000,00
		Fasilitasi dan Advokasi bagi Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	50.000.000,00
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	70.000.000,00
		Pelaksanaan Rakor PPT tingkat Kabupaten/Kecamatan	25.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

		Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Citra	125.000.000,00
		Advokasi dan Sosialisasi HIV/AIDS bagi kelompok rentan	55.000.000,00
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	100.000.000,00
		Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	50.000.000,00
		Kegiatan Pembinaan Organisasi Dharma Wanita Persatuan	100.000.000,00
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Pengembangan dan pembinaan PIK KRR	50.000.000,00
JUMLAH			23.285.176.000,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan realisasi/capaian program/kegiatan Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Pencapaian Kinerja (%) ((4) / (3))
1	2	3	4	5
1.	Non Program	15.220.316.000,00	13.383.604.125,00	88
2.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	- Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	315.080.000,00	222.752.941,00	70,70
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	469.550.000,00	469.370.000,00	99,96
	Penyediaan alat tulis kantor	100.000.000,00	99.130.700,00	99,13
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000,00	24.999.700,00	100
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25.000.000,00	24.669.500,00	98,80
	Penyediaan makanan dan minuman	250.000.000,00	249.500.000,00	99,80
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	325.235.000,00	322.235.000,00	99,08
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	50.000.000,00	49.913.600,00	99,83
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	294.150.000,00	280.698.900,00	96



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	300.000.000,00	297.238.342,00	99,08
	Pemeliharaan Rutin Berkala	50.000.000,00	47.101.200,00	94,20
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			
	Pelaksanaan advokasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	40.000.000,00	39.197.950,00	97,99
	Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT dan Pornografi di tk. Kecamatan/desa/sekolah	50.000.000,00	49.905.400,00	99,81
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	40.000.000,00	39.837.100,00	99,59
	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	25.000.000,00	25.000.000,00	100
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	75.000.000,00	72.290.600,00	96,39
	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui Forum Anak	40.000.000,00	39.819.975,00	99,55
	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan melalui KLA	50.000.000,00	48.199.900,00	96,40



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

	Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu	50.000.000,00	49.600.000,00	99,20
	Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Cilacap	45.000.000,00	44.699.925,00	99,33
	Fasilitasi dan advokasi bagi Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	50.000.000,00	49.660.950,00	99,32
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			
	Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	70.000.000,00	69.657.850,00	99,51
	Pelaksanaan Rakor PPT Tingkat Kabupaten/Kecamatan	25.000.000,00	24.997.450,00	99,99
	Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Citra	125.000.000,00	121.373.050,00	97,10
	Advokasi dan Sosialisasi IIV/AIDS bagi kelompok Rentan	55.000.000,00	54.249.000,00	98,63
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan			
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	100.000.000,00	97.771.900,00	97,77
	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam mengelola usaha	50.000.000,00	47.789.850,00	95,58
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Dharma Wanita Persatuan	100.000.000,00	99.836.925,00	99,84
	Program Keluarga Berencana			
	Pelayanan KIE	65.000.000,00	37.433.400,00	57,59
	Promosi Pelayanan KHIBA	75.000.000,00	72.533.000,00	96,71
	Pembinaan Keluarga Berencana	90.000.000,00	70.415.320,00	78,24
	Pembangunan pagar gedung balai KB	273.125.000,00	253.829.950,00	92,94



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

	Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD	550.000.000,00	549.333.400,00	99,88
	Pendataan Keluarga Peserta KB dan Keluarga Pra Sejahtera	50.000.000,00	38.698.700,00	77,40
	Pembinaan Keluarga Berencana mealui fasilitasi komunikasi informasi dan edukasi dengan baliho	150.000.000,00	145.827.500,00	97,22
	Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi evaluasi pelaksanaan program KB Tribulanan	50.000.000,00	44.777.800,00	89,56
	Rakerda bidang KB	40.000.000,00	39.731.800,00	99,33
	Pelayanan KIE KB melalui kelompok masyarakat/lembaga	125.000.000,00	113.318.000,00	90,65
	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional	60.000.000,00	46.430.710,00	77,38
	Pembangunan ruang rapat Balai Penyuluh KB	1.000.0000.000,00	982.805.100,00	98,28
	Pengadaan Baliho Sosialisasi Program KB dan Pola Hidup Sehat	100.000.000,00	98.008.000,00	98,01
	Dukungan Pelayanan KB MOW MOP	50.000.000,00	32.933.125,00	65,87
	Pavingisasi Halaman dan Pembangunan Gudang Kantor KB Kecamatan Adipala	100.000.000,00	97.275.000,00	97,28
	Pengadaan Genre Kit (DAK 2017)	277.700.000,00	272.426.450,00	98,10
	Pengadaan sarana kerja pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD)(DAK 2017)	152.960.000,00	149.044.500,00	97,44
	Pengadaan sarana Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) (DAK 2017)	428.400.000,00	422.315.300,00	98,58
	Bantuan Operasional KB (BO KB) (DAK 2017)	794.160.000,00	691.439.100,00	87,07



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			
	Pengembangan dan Pembinaan PIK KRR	50.000.000,00	49.091.500,00	98,18
	Program Pelayanan Kontrasepsi			
	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	75.000.000,00	72.865.625,00	97,15
	Pengadaan obat efek samping kontrasepsi	25.000.000,00	25.000.000,00	99,93
	Penanganan kegagalan dan komplikasi kontrasepsi	25.000.000,00	24.964.100,00	99,86
	Penyediaan Operasional Pengambilan dan Distribusi Alat Kontrasepsi	25.000.000,00	0,00	00,00
	Pengadaan Almari Penyimpan Alokon (DAK 2017)	189.500.000,00	183.433.500,00	96,80
	Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			
	Pembinaan Kelompok UPPKS	50.000.000,00	48.317.125,00	96,63
	Jumlah	23.285.176.000,00	21.007.362.688,00	90,22

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain sebagai berikut:

YANG PENYERAPANNYA KURANG DARI 75%

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		ALASAN
			SP2D	%	
1.	Penyediaan Jasa	315.080.000,00	222.752.941,00	70,70	Efisiensi Anggaran



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

	Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik				
2.	Dukungan pelayanan KB, MOW,MOP	50.000.000,00	32.933.125,00	65,87%	Terkendala dengan peraturan yang ditetapkan oleh RSUD Cilacap
3.	Pelayanan KIE	65.000.000,00	37.433.400,00	57,59%	Peralatan elektronik pemutaran film rusak
4.	Penyediaan operasional pengambilan dan distribusi alat kontrasepsi	25.000.000,00	0	0	Kesalahan kode rekening



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap selaku entitas akuntansi memiliki kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikompilasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai menggunakan basis akrual dalam menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi untuk penerapan basis akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap dan dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, kemudian dirubah lagi dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap sedangkan sistem akuntansinya diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Adapun untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah diterima atau dikeluarkan;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih			
	Lancar < 1 tahun	Kurang Lancar 1 s.d. 2 tahun	Diragukan >2 s.d. 5 tahun	Macet >5 tahun
Piutang Daerah Pajak	0,5%	10%	50%	100%

Jenis Piutang	Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih			
	Lancar 0 s.d. 1 bulan	Kurang Lancar >1 s.d. 3 bulan	Diragukan >3 s.d. 12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang Daerah Retribusi	0,5%	10%	50%	100%



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

Jenis Piutang	Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih			
	Lancar 0 s.d. 1 bulan	Kurang Lancar >1 s.d. 3 bulan	Diragukan >3 s.d. 12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	0,5%	10%	50%	100%

- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 5) Penghitungan nilai persediaan dibuktikan dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan per tanggal 31 Desember 2017. Adapun harga satuan yang digunakan adalah dengan menggunakan harga pembelian terakhir pada SKPD tersebut. Pada kenyataannya sisa persediaan tahun sebelumnya (tahun 2016) langsung digunakan dalam operasional kantor pada tahun 2017 sehingga penggunaan atas persediaan ini harus diakui/dicatat sebagai beban pada tahun 2017.

b. Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat	Rp. 300.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp. 300.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 300.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp. 300.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	Rp. 300.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp. 300.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp. 300.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
2.9	Alat Keamanan	Rp. 300.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	Rp. 10.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Rp. 10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp. 0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp. 0,00
4.3	Instalasi	Rp. 0,00
4.4	Jaringan	Rp. 0,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Rp. 0,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga	Rp. 0,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	Rp. 300.000,00
	b. Ternak	Rp. 300.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 300.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 0,00

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Biaya perolehan aset terdiri dari:

- a. Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat;
- b. Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/ditribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencanaan, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ditribusikan dengan aset, antara lain:

- 1) Biaya persiapan tempat;
- 2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan bongkar muat (*handling cost*);
- 3) Biaya pemasangan (*installation cost*);
- 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- 5) Biaya konstruksi;
- 6) Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi dan tidak menambah nilai Aset Tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap dapat dikapitalisasi pada nilai aset hanya jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat atau kapasitas, atau kualitas, dan atau volume aset yang telah dimiliki; dan
- b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

- 1) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 dilakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. (Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Bab X Perubahan Kedua Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap)
- 2) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
- 3) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan menjadi jalan aspal.
- 4) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri dari goodwill, hak paten atau hak cipta, royalti, software, lisensi, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.

Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, yang disebabkan rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; atau pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; atau pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; atau pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; atau pendapatan kas yang



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; atau pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode pelaporan keuangan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadi.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.
- b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahkan barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.
- c. Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

d. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

(1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

(2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan retribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

6. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan aset. Dengan pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

c. Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan rumus sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa manfaat (dalam bulan)}}$$

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat –alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga / Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Amunisi	5
1	3	2	34	Senjata Sinar	5
1	3	2	35	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen / Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol / Pasti	50
1	3	3	10	Rambu – Rambu	50
1	3	3	11	Rambu – Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih /Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/ Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, hewan dan tumbuhan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun yaitu awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cilacap menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh melalui Pendekatan Bulanan. Dalam pendekatan bulanan penyusutan dapat dihitung bulanan dalam hal ini penyusutan dimulai bulan berikutnya setelah bulan perolehan aset. Contoh aset diperoleh tanggal 5 Januari 2017 maka perhitungan penyusutan adalah bulan Februari 2017.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 4 (empat) tahun.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

h. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Beberapa penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut:

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk menerapkan pernyataan standar ini, belanja yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) diakui sebagai belanja pada saat diterbitkannya perintah pencairan dana (SP2D) atas SPM tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran melalui Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran akan diakui sebagai belanja setelah terbitnya pengesahan atas pengeluaran melalui bendahara pengeluaran tersebut yang berbentuk SP2D Ganti Uang Persediaan (GU) maupun SP2D Nihil.

- b. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan nilai sebesar harga perolehan terakhir.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Pendapatan-LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)

5.1.2 Belanja

Belanja pada tahun 2017 terdiri atas belanja operasi dan belanja modal dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
	BELANJA	23.285.176.000,00	21.007.362.688,00	(2.277.813.312,00)
1	BELANJA OPERASI	21.131.327.000,00	18.912.791.238,00	(2.218.535.762,00)
	Belanja Pegawai	15.220.316.000,00	13.383.604.125,00	(1.836.711.875,00)
	Belanja Barang dan Jasa	5.911.011.000,00	5.529.187.113,00	(381.823.887,00)
2	BELANJA MODAL	2.153.849.000,00	2.094.571.450,00	(59.277.550,00)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	807.900.000,00	795.151.200,00	(12.748.800,00)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.345.949.000,00	1.299.420.250,00	(46.528.750,00)

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp.21.131.327.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.18.912.791.238,00. Realisasi belanja operasi terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp.13.383.604.125,00 dan belanja barang sebesar Rp.5.529.187.113,00.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

Anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1.	Belanja Pegawai	15.220.316.000,00	13.383.604.125,00	(1.836.711.875,00)
2.	Belanja Barang dan Jasa	5.911.011.000,00	5.529.187.113,00	(381.823.887,00)
	Jumlah	21.131.327.000,00	18.912.791.238,00	(2.218.535.762,00)

a. Belanja Pegawai

Anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
BELANJA	23.285.176.000,00	21.007.362.688,00	(2.277.813.312,00)
BELANJA OPERASI	21.131.327.000,00	18.912.791.238,00	(2.218.535.762,00)
Belanja Pegawai	15.220.316.000,00	13.383.604.125,00	(1.836.711.875,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan	12.012.833.000,00	10.260.380.125,00	(1.752.452.875,00)
Belanja Gaji Pokok PNS/	8.630.524.000,00	7.851.011.624,00	(779.512.376,00)
Uang Representasi			
Belanja Tunjangan	1.102.855.000,00	653.928.354,00	(448.926.646,00)
Keluarga			
Belanja Tunjangan	244.981.000,00	220.515.000,00	(24.466.000,00)
Jabatan			
Belanja Tunjangan	1.123.200.000,00	811.650.000,00	(311.550.000,00)
Fungsional			
Belanja Tunjangan	73.954.000,00	63.815.000,00	(10.139.000,00)
Fungsional Umum			
Belanja Tunjangan Beras	480.123.082,00	362.679.360,00	(117.443.722,00)
Belanja Tunjangan	61.614.000,00	40.113.198,00	(21.500.802,00)
PPh/Tunjangan Khusus			
Belanja Pembulatan Gaji	225.918,00	100.224,00	(125.694,00)
Belanja Iuran Jaminan	254.280.000,00	220.226.418,00	(34.053.582,00)
Kesehatan			
Iuran Asuransi Tenaga	41.076.000,00	36.340.947,00	(4.735.053,00)
Kerja			
Belanja Tambahan Penghasilan	3.207.483.000,00	3.123.224.000,00	(84.259.000,00)
PNS			
Belanja Tambahan	43.800.000,00	33.000.000,00	(10.800.000,00)
Penghasilan Berdasarkan			
Tempat Bertugas			
Tambahan Penghasilan	3.163.683.000,00	3.090.224.000,00	(73.459.000,00)
Berdasarkan			
Pertimbangan Objektif			
Lainnya			

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.5.911.011.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.529.187.113,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	5.911.011.000,00	5.529.187.113,00	(381.823.887,00)
Belanja Bahan Pakai Habis	401.281.700,00	359.569.300,00	(41.712.400,00)
Belanja Alat Tulis Kantor	295.911.200,00	256.482.300,00	(39.428.900,00)
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.643.000,00	17.643.000,00	0,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	10.590.000,00	10.344.000,00	(246.000,00)
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.613.500,00	13.613.500,00	0,00
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	300.000,00	0,00	(300.000,00)
Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	61.424.000,00	59.686.500,00	(1.737.500,00)
Belanja Bahan/Material	318.159.500,00	312.726.500,00	(5.433.000,00)
Belanja Bahan Baku Bangunan	143.406.000,00	142.145.500,00	(1.260.500,00)
Belanja Bahan obat-obatan	24.753.500,00	24.753.500,00	0,00
Belanja Bahan /Material Lainnya	150.000.000,00	145.827.500,00	(4.172.500,00)
Belanja Jasa Kantor	584.380.000,00	460.386.941,00	(123.993.059,00)
Belanja Telepon	33.082.000,00	13.754.332,00	(19.327.668,00)
Belanja Air	30.720.000,00	12.718.750,00	(18.001.250,00)
Belanja Listrik	170.598.000,00	123.696.859,00	(46.901.141,00)
Belanja Surat Kabar/Majalah	53.940.000,00	47.100.000,00	(6.840.000,00)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet	58.420.000,00	57.077.000,00	(1.343.000,00)
Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.320.000,00	118.640.000,00	(6.680.000,00)
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	81.550.000,00	68.900.000,00	(12.650.000,00)
Belanja Jasa Dekorasi	5.750.000,00	3.500.000,00	(2.250.000,00)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	301.554.000,00	298.286.342,00	(3.267.658,00)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.554.000,00	1.048.000,00	(506.000,00)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	29.000.000,00	26.244.647,00	(2.755.353,00)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor lainnya	271.000.000,00	270.993.695,00	(6.305,00)
Belanja Cetak dan Penggandaan	101.319.800,00	93.722.850,00	(7.596.950,00)
Belanja Cetak	52.674.800,00	47.515.800,00	(5.159.000,00)
Belanja Penggandaan	46.665.000,00	45.252.050,00	(1.412.950,00)
Belanja Penjilidan	1.980.000,00	955.000,00	(1.025.000,00)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.400.000,00	16.307.000,00	(93.000,00)
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Belanja Akomodasi dan Penginapan	12.400.000,00	12.307.000,00	(93.000,00)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.090.000,00	13.440.000,00	(4.650.000,00)
Belanja Sewa Meja Kursi	3.640.000,00	2.740.000,00	(900.000,00)
Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)
Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya	9.450.000,00	7.200.000,00	(2.250.000,00)
Belanja Makanan dan Minuman	1.025.980.000,00	991.270.000,00	(34.710.000,00)
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	138.740.000,00	138.240.000,00	(500.000,00)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	843.420.000,00	809.210.000,00	(34.210.000,00)
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	672.993.000,00	588.830.530,00	(84.162.470,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	333.329.000,00	281.007.570,00	(52.321.430,00)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	339.664.000,00	307.822.960,00	(31.841.040,00)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

Belanja Pemeliharaan	211.723.500,00	194.907.200,00	(16.816.300,00)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	47.101.200,00	(2.898.800,00)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	161.723.500,00	147.806.000,00	(13.917.500,00)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	508.867.000,00	480.977.000,00	(27.890.000,00)
Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek Lainnya	334.005.000,00	312.515.000,00	(21.490.000,00)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek Lainnya	174.862.000,00	168.462.000,00	(6.400.000,00)
Belanja Honorarium PNS	438.440.000,00	419.940.000,00	(18.500.000,00)
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.105.000,00	62.180.000,00	(2.925.000,00)
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.100.000,00	10.800.000,00	(300.000,00)
Belanja Honorarium PNS Lainnya	241.185.000,00	226.560.000,00	(14.625.000,00)
Belanja Honorarium Petugas Pengelola Keuangan	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
Belanja Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan	2.250.000,00	1.600.000,00	(650.000,00)
Belanja Honorarium Non PNS	867.050.000,00	866.240.000,00	(810.000,00)
Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	867.050.000,00	866.240.000,00	(810.000,00)
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	430.660.000,00	421.470.950,00	(9.189.050,00)
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	430.660.000,00	421.470.950,00	(9.189.050,00)
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.462.500,00	5.462.500,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.462.500,00	5.462.500,00	0,00
Belanja Hadiah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Belanja Hadiah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00

2. Belanja Modal

Pada tahun anggaran 2017 Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap menganggarkan belanja modal.

Belanja modal tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.2.153.849.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.094.571.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
BELANJA MODAL	2.153.849.000,00	2.094.571.450,00	(59.277.550,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	807.900.000,00	795.151.200,00	(12.748.800,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	189.500.000,00	183.433.500,00	(6.066.500,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	189.500.000,00	183.433.500,00	(6.066.500,00)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

Perlengkapan Kantor			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.000.000,00	49.913.600,00	(86.400,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	39.250.000,00	39.204.000,00	(46.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.750.000,00	10.709.600,00	(40.400,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	140.000.000,00	139.488.800,00	(511.200,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	49.440.000,00	49.022.800,00	(417.200,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	90.560.000,00	90.466.000,00	(94.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	428.400.000,00	422.315.300,00	(6.084.700,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	428.400.000,00	422.315.300,00	(6.084.700,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.345.949.000,00	1.299.420.250,00	(46.528.750,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.239.449.000,00	1.201.412.250,00	(38.036.750,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	860.000.000,00	843.316.300,00	(16.683.700,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	88.000.000,00	85.310.000,00	(2.690.000,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	42.500.000,00	42.215.400,00	(284.600,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	248.949.000,00	230.570.550,00	(18.378.450,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	106.500.000,00	98.008.000,00	(8.492.000,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	106.500.000,00	98.008.000,00	(8.492.000,00)

5.1.3 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Cilacap yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2017 dan 2016 sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2017 (Rp)	TA 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

5.1.4 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri atas:

No.	Uraian	TA 2017 (Rp)	TA 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
	BEBAN	22.186.906.051,00	25.071.505.536,00	(2.884.599.485,00)
	Beban Pegawai - LO	13.383.604.125,00	14.927.012.720,00	(1.543.408.595,00)
	Beban Barang dan Jasa	7.055.902.156,00	8.893.708.770,00	(1.837.803.614,00)
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.747.399.770,00	1.250.784.046,00	496.615.724,00)

Terdapat selisih antara beban – LO dan belanja LRA sebesar Rp 1.526.715.043,00. Penjelasan selisih beban tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	(Rp)
1.	Selisih beban pegawai	
	Selisih penambahan:	
	– Pengakuan utang insentif tahun 2017	0,00
	Dst,	0,00
	Jumlah selisih penambahan beban pegawai	0,00
	Selisih pengurangan:	
	– Pembayaran utang insentif tahun 2016	(0,00)
	Dst	(0,00)
	Jumlah selisih pengurangan beban pegawai	0,00
2.	Selisih beban barang dan jasa	
	Selisih penambahan:	
	– Pengakuan utang listrik, dll tahun 2017	11.562.032,00
	– Persediaan akhir tahun 2016	1.424.915.374,00
	– Penambahan beban dari belanja modal yang tidak masuk aset	183.433.500,00
	– Beban barang yang dihibahkan	0,00
	Jumlah selisih penambahan beban barang dan jasa	1.619.910.906,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

	Selisih pengurangan:	
	– Pembayaran utang listrik dll tahun 2016	11.075.003,00
	– Persediaan akhir tahun 2017	19.830.860,00
	– Pengurangan beban dari belanja barang dan jasa yang menambah aset	62.290.000,00
	Jumlah selisih pengurangan	93.195.863,00
	Jumlah Selisih Lebih/ (Kurang)	1.526.715.043,00

5.1.5 Aset

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. - merupakan penerimaan pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00. Tidak terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran yang harus disetorkan ke Kas Daerah maupun ke Kas Negara.

c. Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat kewajiban pada Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau pihak lain yang belum diterima pembayarannya oleh SKPD.

d. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp 0,00.

e. Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

f. Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

g. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di SKPD. Jumlah persediaan per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Persediaan alat tulis kantor	Rp. 854.500,00
Persediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Rp. 363.000,00
Persediaan Alat listrik dan elektronik	Rp. 666.000,00
Persediaan bahan habis pakai lainnya	Rp. 433.500,00
Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	Rp. 312.000,00
Persediaan obat-obatan (APBD)	Rp. 17.201.860,00
Jumlah Persediaan	Rp. 19.830.860,00

Persediaan pada akhir tahun dinilai berdasarkan jumlah perhitungan fisik persediaan pada akhir tahun dikalikan dengan menggunakan berdasarkan nilai pembelian terakhir.

Berdasarkan analisis horizontal Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja barang dan jasa – persediaan (LRA)	Rp. 673.343.800,00
Persediaan awal tahun	Rp. 1.424.915.374,00
Persediaan akhir tahun	(Rp. 19.830.860,00)
Jumlah Beban persediaan (LO) sesuai rumus diatas	Rp. 2.078.428.314,00
Beban Persediaan (LO)	Rp. 2.016.138.314,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

Selisih	Rp 62.290.000,00
Penjelasan selisih	
– Selisih harga pembelian terakhir pada saat stock opname persediaan	Rp. 0,00
– Persediaan yang berasal bukan dari pembelian dengan APBD TA 2017	Rp. 0,00
– Beban Barang Jasa menjadi Aset	Rp. 62.290.000,00

Untuk beban persediaan bahan habis pakai lainnya terdapat selisih sebesar Rp. 7.636.000,00 antara rekap persediaan manual dengan Simda Keuangan dikarenakan ada beberapa belanja yang tidak dimasukkan dalam rekap manual persediaan yaitu belanja dokumentasi yang terdiri atas cetak foto dan album foto.

2. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

a. Aset Tetap

Aset tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp.24.711.960.078,00 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2016 ditambah mutasi pada tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Aset	31-Des-16	Mutasi 2017	31-Des-17
Tanah	879.000.000,00	0,00	879.000.000,00
Peralatan dan Mesin	10.300.214.529,00	937.249.410,00	11.237.463.939,00
Bangunan dan Gedung	11.192.785.889,00	1.361.710.250,00	12.554.496.139,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	22.413.000.418,00	2.298.959.660,00	24.711.960.078,00

Mutasi tahun 2017 terdiri atas penambahan dan pengurangan nilai aset.

Penambahan nilai aset terdiri atas pengadaan dari (1) penambahan belanja modal, (2) penambahan dari kapitalisasi belanja barang yang menambah aset tetap, (3) penambahan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

karena mutasi dari SKPD lain, (4) penambahan karena koreksi nilai, (5) pencatatan aset yang belum tercatat, serta (6) perolehan aset donasi.

Pengurangan nilai aset terdiri atas (1) penghapusan aset, (2) mutasi ke SKPD lain, dan (3) koreksi nilai.

Mutasi aset tetap sebesar Rp. 2.298.959.660,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1)Peralatan dan mesin

Mutasi aset peralatan dan mesin tahun 2017 sebesar Rp. 937.249.410,00 yang terdiri dari penambahan aset sebesar Rp. 1.111.249.410,00 dan pengurangan aset sebesar Rp. 174.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset	Mutasi 2017	Keterangan
Penambahan :		
Meja Rapat	49.020.800,00	Belanja Modal
Kursi Rapat	87.666.000,00	Belanja Modal
Kursi Putar	2.800.000,00	Belanja Modal
PC Unit/Komputer PC	19.580.000,00	Belanja Modal
Laptop	19.624.000,00	Belanja Modal
Printer	6.911.600,00	Belanja Modal
UPS	1.672.000,00	Belanja Modal
Hardsik Eksternal	2.046.000,00	Belanja Modal
Handphone	422.315.300,00	Belanja Modal
Station Wagon	449.568.500,00	Dari SKPD lain
Sepeda Motor	37.842.000,00	Hibah
Laptop	9.721.210,00	Dari SKPD lain
Meja Kerja Pejabat Eselon II	800.000,00	Dari SKPD lain
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1.600.000,00	Dari SKPD lain
Pengurangan :		
Minibus L300 Nopol. R 9508 WB	160.000.000,00	Penghapusan
Sepeda motor Honda Win R 9621 HB	14.000.000,00	Double Catat



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

(2) Bangunan dan Gedung

Mutasi aset bangunan dan gedung untuk gedung dan bangunan tahun 2017 terdapat penambahan aset sebesar Rp. 1.361.710.250,00 yang berasal dari belanja modal sebesar Rp. 1.299.420.250,00 dan belanja barang dan jasa yang menjadi aset sebesar Rp. 62.290.000,00.

b. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 ditambah mutasi pada tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	31-Des-16	Mutasi 2017	31-Des-17
Peralatan dan Mesin	6.150.647.847,00	1.373.280.907,00	7.523.928.754,00
Bangunan dan Gedung	394.848.186,00	372.778.238,00	767.626.424,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.483.309,00	1.340.625,00	7.823.934,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.551.979.342,00	0,00	8.299.379.112,00

3. Aset Lainnya

Aset lain-lain per 31 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp.115.200.000,00 merupakan barang rusak berat. Terdapat pengurangan jumlah aset lainnya dari tahun 2016 sebesar Rp. 755.300.000,00 dikarenakan adanya penghapusan kendaraan yaitu sepeda motor honda karena rusak berat dengan SK penghapusan No : 028/488/40/Tahun 2017 tanggal 9 Nopember 2017 senilai Rp. 707.000.000,00 dan sepeda motor honda karena dobel catat dengan Disnakerin senilai Rp. 48.300.000,00.

5.1.6 Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK berasal dari penerimaan dan penyetoran kewajiban pemotongan pajak melalui Bendahara Pengeluaran, dengan mutasi sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

Potongan:	
Pajak Penghasilan	Rp. 63.832.839,00
Pajak Pertambahan Nilai	Rp. 29.672.996,00
Jumlah Potongan	Rp. 93.505.835,00
Penyetoran:	
Pajak Penghasilan	Rp. 63.832.839,00
Pajak Pertambahan Nilai	Rp. 29.672.996,00
Jumlah Penyetoran	Rp. 93.505.835,00
Potongan Belum Disetor:	
Pajak Penghasilan	Rp. 0,00
Pajak Pertambahan Nilai	Rp. 0,00
Jumlah Belum Disetor	Rp. 0,00

b. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 sebesar Rp 0,00

c. Utang Beban

Utang Beban sebesar Rp.11.562.032,00 merupakan kewajiban yang masih harus dibayar yang terdiri dari:

Utang Listrik	Rp. 8.244.343,00
Utang Telepon	Rp. 1.037.089,00
Utang Air	Rp. 330.600,00
Utang belanja kawat / faksimili / internet / tv kabel	Rp. 1.950.000,00

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2017 sebesar Rp 0,00.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

5.1.7 Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Cilacap, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas, 31 Desember 2016	Rp. 18.145.361.447,00
Surplus/(Defisit-LO)	Rp. 22.186.906.051,00
Koreksi Ekuitas	Rp. 429.768.290,00
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp. 16.536.049.794,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.2 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan

5.2.1 Informasi Umum mengenai SKPD

a. Organisasi

SKPD Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

b. Tugas

SKPD Dinas KB PP dan PA mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

c. Susunan organisasi

Susunan organisasi Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 1. Seksi Keluarga Berencana ;
 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari :
 1. Seksi advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- f. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, terdiri dari
 1. Seksi Perlindungan Anak;
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2017

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan pada Dinas Keluarga Berencana Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap cukup baik. Hal ini tergambar dari pencapaian efektifitas dan efisiensi dari program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Dari anggaran Pendapatan sebesar Rp. 0,00 tercapai sebesar Rp.0,00.

2. Belanja

Dari anggaran Belanja sebesar Rp.23.285.176.000,00 tercapai sebesar Rp. 21.007.362.688,00.

3. Aset

Aset yang dimiliki Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2017 terdiri dari:

- a) Aset lancar sebesar Rp. 19.830.860,00
- b) Aset Tetap sebesar Rp. 16.412.580.966,00
- c) Aset lainnya sebesar Rp. 115.200.000,00

Adapun kendala dan hambatan yang kami hadapi terutama dalam hal :

- a) Kekurangan sumber daya manusia
- b) Keterbatasan anggaran yang tersedia

Namun demikian berbagai upaya telah kami lakukan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan di Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap, diantaranya dengan mempelajari berbagai referensi yang ada dan belajar dari pengalaman yang lalu.

Cilacap, 31 Desember 2017
KEPALA DINAS KB, PP DAN PA
KABUPATEN CILACAP

Drs. SUNARDI, MM.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580806 198103 1 013